



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 19 Maret 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 20 Maret 2004;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan selama 13 Tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Lahir di Bontang 19 Oktober 2006
 - b. Anak Kedua Lahir di Bontang 28 Agustus 2013
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Masalah Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi.
 - b. Masalah Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT).
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Januari 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 Hari, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa takut jika mengalami tindak kekerasan kembali oleh Tergugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Fitriah Azis, S. H, sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Januari 2018 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa identitas yang tertulis pada gugatan Penggugat tersebut benar;
2. Bahwa benar saya dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah di Bontang pada tanggal 19 Maret 2004;
3. Bahwa benar saya dan Penggugat bertempat tinggal bersama di Bontang dan perkawinan saya dengan Penggugat telah mencapai 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa benar, saya dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa benar, rumah tangga saya dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2017;
6. Bahwa benar, saya memiliki kebiasaan bermain judi, tetapi kenapa tidak dari dulu Penggugat meminta cerai sama saya;
7. Bahwa benar, saya pernah memukul Penggugat karena saya merasa jengkel dan marah kepada Penggugat dimana Penggugat pergi dari rumah tanpa peduli sama anaknya yang sedang sakit ke rumah orang tua Penggugat tanpa berbicara sama saya dan saya merasa Penggugat tidak menghargai saya;
8. Bahwa tidak benar, sejak tanggal 10 Nopember 2017 saya dan Penggugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
9. Bahwa saya keberatan untuk bercerai dan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan penggugat;

Bahwa penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yang dilanjutkan dengan duplik tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 20 Maret 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2017 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat dan saksi pernah melihat memar bekas pukulan di badan penggugat yang dilakukan oleh tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Januari 2018 yang lalu penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat dan pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan dibadan penggugat atas pengakuan penggugat akibat pukulan tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Bahwa tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

1. **Saksi I Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2017 yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat;

2. Saksi II Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi saudara sepupu 1 (satu) kali dengan tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan yang dilanjutkan dengan kesimpulan tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 23 Januari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: tanggal 20 Maret 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P) sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2004 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat, (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan tergugat sering memukul penggugat (KDRT);
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Januari 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 Hari, Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat merasa takut jika mengalami tindak kekerasan kembali oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya dalam persidangan, begitupula tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi penggugat maupun tergugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar rumah tangga saya dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2017;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2017 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I tergugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan saksi II tergugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat dihubungkan dengan pengakuan murni tergugat serta keterangan saksi I dan II tergugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan tergugat sering memukul penggugat (KDRT);

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar saya memiliki kebiasaan bermain judi tetapi kenapa tidak dari dulu penggugat meminta cerai sama saya, benar saya pernah memukul penggugat karena saya merasa jengkel dan marah kepada penggugat dimana penggugat pergi dari rumah tanpa peduli sama anaknya yang sedang sakit ke rumah orang tua penggugat tanpa berbicara sama saya dan saya merasa Penggugat tidak menghargai saya;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tergugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah masalah antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan murni tergugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Januari 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 Hari, Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat merasa takut jika mengalami tindak kekerasan kembali oleh tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar, sejak tanggal 10 Nopember 2017 saya dan Penggugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Januari 2018 yang lalu penggugat yang pergi dari kediaman bersama, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tergugat juga menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan murni tergugat serta keterangan saksi I dan II tergugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 yang lalu penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 yang lalu penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian akhirnya berpisah tempat tinggal, maka dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema, seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan telah menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat dan tergugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat meskipun tergugat keberatan bercerai dengan penggugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan = Rp. 250.000,-
4. Biaya redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-

**Jumlah = Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2018/PA Botg